



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

Jl. Syekh Mubarak, Kp. Lewihalu Rt/Rw, 004/004 Ke. Tigaraksa Kec. Tigaraksa
Kab. Tangerang - Provinsi Banten, Kode Pos 15720 Telp/Fax. (021) 599-6857,
Email : bawaslukab.tng@gmail.com

Nomor : 090/PM.00.02/K.BT-04/5/2024
Sifat : penting
Lampiran : -
Perihal : **Pembentukan PPS Untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Tangerang
Di
Tempat

I. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1425) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1606);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

II. Mengingat

1. Surat Edaran Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan Ppk, Pps, Kpps Dan Pantarlih Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476

- Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- III. Berdasarkan romawi I dan romawi II Bawaslu Kabupaten Tangerang mengimbau;
1. Agar dalam melakukan verifikasi administrasi Calon PPS untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 dilaksanakan dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian terutama pemeriksaan status keanggotaan di Partai Politik pada setiap Identitas Pelamar melalui Link SIPOL KPU RI serta status yang dilarang menjadi menjadi PPS;
 2. Agar memperhatikan 30% keterwakilan perempuan;
 3. Agar memperhatikan dan menindaklanjuti tanggapan dari Masyarakat yang berkaitan dengan Calon PPS untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 ;
 4. Agar memberikan pengarahan yang jelas dan terang benderang kepada para Peserta Calon PPS untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 perihal teknis pengisian CAT;
 5. Agar memberikan pengarahan yang jelas dan terang benderang perihal proses pembentukan PPS untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 kepada pegawai /Staf KPU Kabupaten Tangerang yang ditugaskan untuk membantu pembentukan PPS untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024;
 6. Agar melakukan kesiapan yang optimal perihal perangkat pendukung dan system jaringan pada proses seleksi berbasis CAT.
- Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Tangerang, 13 Mei 2024

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG**



Muslik
MUSLIK

Tembusan;

1. Yth Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Arsip.